



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 52 TAHUN 2020

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS SEBAGAI
TENAGA JURNALIS, TENAGA PEMBANTU JURNALIS,
TENAGA PEMBANTU ARSIP BERITA DAN TENAGA PEMBANTU ADMINISTRASI,
KEGIATAN PUBLIKASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2020.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mempublikasikan hasil pembangunan dan berbagai kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, perlu dilakukan kegiatan publikasi yang dilaksanakan oleh tenaga profesional yang meliputi tenaga jurnalis, tenaga pembantu jurnalis, tenaga pembantu arsip berita, dan tenaga pembantu administrasi;
- b. bahwa guna menunjang kinerja bagi tenaga jurnalis, tenaga pembantu jurnalis, tenaga pembantu arsip berita, dan tenaga pembantu administrasi perlu diberikan honorarium yang besarnya diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TENAGA HARIAN LEPAS SEBAGAI TENAGA JURNALIS, TENAGA PEMBANTU JURNALIS, TENAGA PEMBANTU ARSIP BERITA DAN TENAGA PEMBANTU ADMINISTRASI KEGIATAN PUBLIKASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Honorarium tenaga harian lepas sebagai tenaga jurnalis, tenaga pembantu jurnalis, tenaga pembantu arsip berita dan tenaga pembantu administrasi diberikan sebagai upah kerja.

Pasal 2

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan dengan nilai tertinggi sebagai berikut (rupiah/orang/bulan):

a Tenaga Jurnalis	Rp. 2.300.000,-
b Tenaga Pembantu Jurnalis	Rp. 1.800.000,-
c Tenaga Pembantu Arsip Berita	Rp. 1.800.000,-
d Tenaga Pembantu Administrasi	Rp. 1.800.000,-

Pasal 3

Penunjukan tenaga harian lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Peraturan Bupati Purwakarta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURWAKARTA, P.


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA